

PENERAPAN WAKAF UANG SECARA PROFESIONAL MENURUT HUKUM ISLAM
(*Application of Cash Waqf in Good Governance*)

Ahmad Mu'is¹; Binti Nur Hamidah²

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang^{1,2}

muis@manajemen.uin-malang.ac.id; bintincha@gmail.com

Abstrak:

Wakaf secara terminologi berarti 'menahan sesuatu untuk mengambil manfaat'. Hal-hal bisa aktif seperti tanah atau pasif seperti uang sebagai wakaf tunai (*waqf al nuqud*). Wakaf uang masih belum tergali dan terkelola dengan maksimal, meski potensinya besar karena Indonesia mayoritas muslim. Potensi besar tantangan wakaf juga tidak ringan. Kendala utama lebih kepada sumber daya manusia dan strategi pengelolaannya. Persoalan pengelolaan wakaf yang baik dan efisien menjadi kendalanya. Oleh karenanya semakin besar kekayaan dan keragaman wakaf yang dapat dikelola oleh *nadzhir* secara profesional dengan manajemen yang tepat, manfaat yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dengan *good governance* akan memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan merujuk beberapa sumber primer dan sekunder berupa buku-buku, dan jurnal yang relevan membahas tentang permasalahan wakaf, wakaf uang, dan *good governance*. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dalam konteks pengelolaan wakaf, *Good Governance* secara lebih mudah dapat diartikan sebagai pengelolaan wakaf yang amanah sehingga harta wakaf dapat dihimpun, dikelola, dan didistribusikan dengan baik untuk kemaslahatan umat. Potensi wakaf uang juga sangat menjanjikan, karena wakaf dalam bentuk ini tidak dengan kepemilikan kekayaan dalam jumlah besar.

Kata kunci: Wakaf, Wakaf Uang, *Good Governance*

Abstract :

In term of terminology, the word Waqf means 'holding back something to acquire advantage'. Certain things can be something active like land or passive like money as cash waqf (waqf al nuqud). Money as waqf is still not explored and managed to the maximum, even though its potential is massive because Indonesia is a majority Muslim country. The great potential of waqf challenges is also not easy. The main obstacle is more on human resources and their management strategies. The problem of good and efficient management of waqf is a problem. Therefore, the greater the wealth and diversity of waqf that can be managed by Nadzhir professionally with proper management, the more benefits can be derived from managing cash waqf with good governance will strengthen the role of waqf in improving the economy and welfare of the community. This research uses literature study method by referring several primary and secondary sources in the form of books, and relevant journals discussing the problems of waqf, money waqf, and good governance. The results of this study state that in the context of waqf management, Good Governance can be more easily interpreted as trustful waqf management so that waqf property can be collected, managed and distributed properly for the benefit of the people. Potential money as cash waqf is also very promising, because waqf in this form are not with ownership of large amounts of wealth.

Key words: *Waqf, Cash Waqf, Good Governance*

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai kegiatan umat Islam baik dalam ibadah, pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh di Indonesia sendiri pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan karena dilaksanakannya wakaf produktif untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.¹

Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial yang dikelola sedemikian rupa, sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Wakaf produktif ini kemudian direalisasikan di berbagai negara sampai sekarang, dan hasilnya dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dan ekonomi umat. Meskipun dalam sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, namun kita juga mendapati berbagai

kenyataan di beberapa negara yang tidak berhasil mengelola wakaf. Disamping pengelolaannya yang tidak memadai, cukup banyak wakaf yang disalah gunakan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak, tetapi sebagian besar belum dikelola secara produktif. Pada umumnya harta wakaf yang ada di Indonesia berupa tanah dan peruntukannya antara lain untuk masjid, mushala, sekolah, madrasah, makam dan lain-lain yang berkaitan dengan tempat peribadatan. Mencermati kekayaan wakaf yang kita miliki, sebenarnya kita dapat memberdayakan secara lebih optimal. Jumlah tanah wakaf yang cukup luas merupakan potensi yang sungguh sangat besar. Tentu, tidak semua tanah wakaf harus dikelola secara produktif, dalam arti harus menghasilkan uang, tetapi setidaknya dari jumlah tersebut sekitar 10% dapat dikelola secara produktif.

Selain itu, potensi wakaf uang juga sangat menjanjikan, karena wakaf dalam bentuk ini tidak dengan kepemilikan kekayaan dalam jumlah besar. Meskipun uang memiliki sifat yang dapat berkurang nilainya waktu, tetapi karena sifatnya yang fleksibel dan adanya dukungan payung hukum yang memadai, maka wakaf uang dapat dijadikan sebagai instrumen pengembangan wakaf produktif dimasa

¹ Lubis, Suhrawadi K., dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 21.

mendatang sebagaimana yang telah dipraktikkan di beberapa negara Islam lain, dimana wakaf uang telah diberdayakan secara lebih luas.

KAJIAN PUSTAKA

A. WAKAF

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.²

Namun para ahli fiqih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci saling

bersilang pendapat. Sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kesinambungan waktu (ikrar), dzat yang diwakafkan (benda wakaf), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf. Untuk itu, pandangan para ulama yang terkait dengan wacana-wacana tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

2. Menurut Imam Malik

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang

² Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 1.

diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mauquf bih* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.

Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif,

setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauqu 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbanganya tersebut.

Apabila wakif melarangnya, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".

4. Menurut Mazhab Imamiyah

Mazhab ini sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.³

³ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 2-4.

Menurut Syauqi,⁴ Wakaf di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perwakafan, yakni Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Perwakafan, dan Peraturan Pemerintahan No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik serta Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Hukum Perwakafan. Dalam Peraturan Pemerintahan tersebut yang diatur hanya wakaf tanah milik. Namun seiring berkembangnya peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi bisa mengakomodasi pekembangan dalam masyarakat khususnya yang menyangkut tentang wakaf. Bank juga tidak mau menerima tanah atau aset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan. Karena harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta wakaf itu.

Bashlul Hazami,⁵ Wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau lainnya, akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Semakin besar dan

beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh *nadzir* secara profesional dengan manajemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.

B. CASH WAQF

Cash Waqf merupakan gagasan yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Bangladesh, M.A. Mannan. Cash Waqf dalam definisinya⁶ adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nazhir dalam bentuk kontan. Adapun pengertian wakaf uang versi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pasal 1 angka (1).

Wakaf uang dalam PMA ini diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Definisi ini pada

⁴ Muhammad Alfin Syauqi, Optimalisasi Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum, (*Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16. No. 63*, 2014), 369-383.

⁵ Bashlul Hazami, Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia,

(*Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol.16 No.1*, 2016), 173-203

⁶ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 7

dasarnya merupakan pengkhususan dari definisi yang tertera dalam pasal 1 angka (1) UU Wakaf. Dengan demikian, secara singkat wakaf uang diartikan sebagai wakaf dalam bentuk uang yang dapat disimpan pokoknya dan disalurkan hasilnya untuk kemaslahatan umat.

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf tunai ternyata sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak *tadwin al-hadits* menfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁷

Suryani dan Yunal Isra,⁸ Wakaf uang merupakan gebrakan yang sesuai dengan prinsip agama (*maqasid al-shari'ah*) dan tuntutan sosial kemanusiaan. Program ini bisa bersinergi dengan program-program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai manifestasi dari cita-cita besar Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Gerakan wakaf produktif dengan uang juga sudah dicontohkan oleh beberapa sahabat Rasul dan para ulama dari zaman ke zaman.

Misalnya Khalifah 'Umar ibn al-Khattab' ketika menjadikan tanah di Khaibar sebagai lahan produktif yang digunakan untuk kepentingan umat Islam. Program ini juga sudah didukung oleh hukum positif seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang wakaf. Demikian pula fatwa MUI juga menetapkan bahwa uang adalah gerakan yang sesuai dengan prinsip agama yaitu membawa kesejahteraan untuk manusia baik untuk dunia maupun akhirat mereka.

Dalam pengaturan mengenai wakaf uang di Indonesia hanya terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kebolehan wakaf uang⁹ yang isinya sebagai berikut :

1. Wakaf uang (*cas waqf/waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz*.
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

⁷ Departemen Agama, *Paradigma baru Wakaf di Indoneia*, 7.

⁸ Suryani dan Yunal Isra, *Wakaf Produktif (Cash Waqf)* dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid

As-Shari'ah. (*Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 24 No. 1, 2016), 17-36.

⁹ Muhammad Alfin Syauqi, *Optimalisasi Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum*, 376.

Syauqi¹⁰ menjelaskan pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang yaitu :

1. Ada orang yang berwakaf (*wakif*)
2. Ada harta yang diwakafkan (*mauquf*)
3. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauquf ala 'ih*)
4. Ada akad/pernyataan wakaf (*sighot*)

Tim Departemen Agama RI¹¹ menjelaskan ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari wakaf tunai dibandingkan dengan wakaf benda tetap lainnya, antara lain:

1. Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
4. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan

tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Hasan,¹² Wakaf uang dapat digunakan sebagai investasi keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Dalam upaya mensosialisasikan hal tersebut, dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh dan terintegrasi tentang hukum wakaf uang baik perspektif fiqih maupun hukum positif, beserta implementasinya terutama di Indonesia. Pada umumnya, wakaf selama ini dikenal terkait dengan sumbangan berupa aset tetap (*property of permanent*) oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketaqwaan, namun akhir-akhir ini wakaf uang telah mendapat perhatian serius, karena ternyata juga memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam. Namun kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap wakaf uang karena terpaku kepada pemaknaan wakaf tradisional yang terbatas pada tanah merupakan tantangan tersendiri.

C. DASAR HUKUM WAKAF UANG

Hasan¹³ melihat popularitas wakaf uang yang belum dikenal pada masa awal Islam, maka tidak heran jika pembahasan dasar hukum wakaf uang juga sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Bahkan wakaf pun hanya terbatas pada harta tidak

¹⁰ Muhammad Alfin Syauqi, 376.

¹¹ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 11.

¹² Sudirman Hasan, Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia, (*De Jure: Jurnal Syari'ah dan Hukum Vol. 2. No.2.*, 2016), 162-177.

¹³ Sudirman Hasan, Wakaf Uang dan Implementasinya, 167.

bergerak sebagaimana dipahami dalam fiqh klasik. Namun, seiring perjalanan waktu, wakaf uang pun mendapat legitimasi hukum. Setidaknya, berikut paparan sumber pijakan dibolehkannya wakaf uang. Sumber-sumber tersebut terdiri dari:

1. Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui" (QS. Ali Imran: 92).¹⁴

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui" (QS. Al-Baqarah: 261).¹⁵

Kedua ayat diatas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum. Ayat ini sering ditafsir untuk mendorong kaum muslimin untuk berinfak dan bersedekah. Wakaf termasuk

bagian dari rangkaian sedekah yang justru sifatnya kekal. Dengan begitu, penggunaan kedua ayat sebagai dasar pijak hukum dibolehkannya wakaf uang menemui relevansinya.

2. Hadits

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، (رواه مسلم)

Artinya: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah (Wakaf), ilmu yang bermanfaat baik dengan cara mengajar atau dengan karya, dan anak shaleh yang mendo'akan orang tuanya".¹⁶

أن عمرَ بنَ الحَطَّابِ أصابَ أرضًا بخيبرَ، فأتى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يستأمرُه فيها، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أصبْتُ أرضًا بخيبرَ لمَ أصبُ مالًا قطُّ أنفَسَ عِندي منه، فما تأمُرُ به؟ قال: إن شئتَ حبستَ أصلَها، وتصدقتَ بها

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin Al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau kepadaku mengenyainya? Nabi SAW menjawab : Jika

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:CV. Mikraj Khasanah, 2013), 62.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 44.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 241.

mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya” (HR. Bukhari).¹⁷

Kedua Hadist di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh MUI dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadist pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang merupakan sarana yang paling mudah untuk disedekahkan. Pada hadist kedua, wakaf uang menjadikan hadist ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat Islam.

3. Pendapat Ulama’:

Khathib al - Syarbini menjelaskan:

والولد الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ، ولعل هذا محمول على كمال القبول. وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلماً، والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزاً. وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث

فهي نادرة فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى.

Artinya: “Anak saleh adalah orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hamba-hamba-Nya. Mungkin saja ini diarahkan kepada kesempurnaan diterimanya doa. Adapun inti diterimanya doa, maka cukup anak yang muslim. Sedekah jariyah diarahkan kepada wakaf menurut para ulama seperti yang dikatakan imam al-Rafi’i, sesungguhnya selain wakaf dari beberapa sedekah tidak mengalir pahalanya, bahkan pihak yang diberi sedekah memiliki benda dan manfaatnya secara langsung. Adapun wasiat dengan beberapa manfaat meski tercakup oleh hadits, akan tetapi jarang diterapkan. Maka mengarahkan sedekah dalam hadits atas arti wakaf lebih utama”.¹⁸

Disebutkan dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji keterangan sebagai berikut:

وقد اشتهر الوقف بين الصحابة وانتشر، حتى قال جابر رضي الله عنه: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له مقدرة إلا وقف. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: بلغني أن ثمانين صحابياً من الأنصار تصدّقوا بصدقات محرّمات. والشافعي رحمه الله يطلق هذا التعبير (صدقات محرّمات) على الوقف .

Artinya: “Dan telah masyhur berwakaf di antara sahabat dan menyeluruh, sehingga sahabat Jabir berkata; tidaklah tersisa dari para sahabat Nabi yang memiliki kemampuan (finansial) kecuali mewakafkan hartanya. Al-Imam al-Syafi’i berkata; telah sampai kepadaku bahwa 80 sahabat dari Anshar bersedekah dengan sedekah yang diharamkan (dijual dan dihibahkan). Al-

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid ketiga*, (Libanon: Darul Fikri, 1983), 380.

¹⁸ Syekh Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 2 hal. 485

Syafi'i mengucapkan redaksi 'sedekah yang diharamkan' ini untuk arti wakaf"

Wakaf pertama kali dalam sejarah Islam adalah wakaf yang dilakukan Sahabat Umar atas sebidang tanah Khaibar yang dimilikinya. Hal itu beliau lakukan atas perintah Nabi. Sahabat Umar memberi beberapa syarat atas pewakafan tanah tersebut, di antaranya tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Sahabat Umar juga memberi syarat agar pengelolanya diperkenankan memakan atau memberi makan kerabatnya dari hasil bumi tanah tersebut dengan sewajarnya, tidak berlebihan dan bebas layaknya orang yang memiliki hak kepemilikan secara pribadi. Riwayat lain menyebutkan wakaf pertama kali dalam Islam adalah wakafnya Nabi SAW. atas harta yang beliau terima dari Mukhairiq, seorang alim dari Bani Nadlir. Nabi menerima pemberian harta wasiat dari Mukhairiq di tahun ketiga Hijriyyah, kemudian selang beberapa waktu Nabi mewakafkannya.¹⁹

D. GOOD GOVERNANCE

Dalam dunia ekonomi bisnis, istilah *Good Governance* (amanah) tidak terlalu populer. Terbukti dari beberapa buku ekonomi yang berfokus pada bisnis yang sempat ditelaah, sulit kiranya ditemukan pembahasan secara khusus tentang *Good*

Governance. Dengan mencoba mengadopsi semangat *Good Governance* dalam konteks politik, tulisan ini dapat memberikan nilai tambah yang dapat memperkaya wacana manajemen, khususnya manajemen wakaf di Indonesia.

Hasan²⁰ menjelaskan secara etimologis, *Good Governance* terdiri dari dua kata: *good* dan *governance*. *Good* dalam kamus an English-Indonesian Dictionary karya John Echols dan Hassan Shadily²¹ diartikan sebagai memperoleh kebaikan, kebajikan. Sedangkan *Governance*²² berasal dari kata *to govern* yang berarti memerintah, mengontrol, dan mengarahkan. Dengan demikian, *governance* merupakan bentuk kata benda (noun) dari kata *to govern* yang dapat dimaknai sebagai kegiatan, perbuatan, fungsi, atau kekuatan untuk memerintah.

Good Governance secara terminologis memiliki banyak definisi. World Bank memberikan pengertian *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah satu alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi terbaik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta

¹⁹ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi al-Manhaj*, Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyah, cet. II, 2005, hal. 236

²⁰ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UINMaliki Press, 2011), 36-37.

²¹ John Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia), 275.

²² John Echols dan Hasan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, 276-277.

penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.²³ Definisi ini sekaligus memberikan isyarat bagi suatu lembaga, khususnya negara, untuk memenuhi kriteria tersebut agar tetap mendapatkan dukungan finansial dari masyarakat global dibawah naungan Bank Dunia.

Namun secara ringkas, *Good Governance* dapat diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata 'baik' disini maksudnya adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*. Prinsip-prinsip dasar *Good Governance* antara lain yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat
2. Kepastian Hukum
3. Peduli pada *Stakeholder*
4. Efektivitas dan Efisiensi
5. Akuntabilitas
6. Visi Strategis
7. Transparansi dan Sistem Informasi Terbuka

Dalam konteks pengelolaan wakaf, *Good Governance* secara lebih mudah dapat diartikan sebagai pengelolaan wakaf yang amanah, profesional dan *accountable* sehingga harta wakaf dapat dihimpun, dikelola, dan didistribusikan dengan baik untuk kemaslahatan umat. Berdasarkan

pengertian tersebut dalam tulisan ini pemahaman *good governance* tidak dikaitkan secara erat dengan pembahasan politik, meski realitas tersebut dikenal lebih akrab dalam dunia administrasi politik. Hanya saja pembahasan tentang *Good Governance* dalam konteks wakaf akan diuraikan dalam porsi sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan merujuk beberapa sumber primer dan sekunder berupa buku-buku, dan jurnal yang relevan membahas tentang permasalahan wakaf, wakaf uang, dan *good governance*. Menurut ALA Glossary of Library and Information Science²⁴, Literatur adalah bahan bacaan yang digunakan dalam berbagai aktivitas baik secara intelektual maupun rekreasi. Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan.

HASIL PEMBAHASAN

A. MANFAAT WAKAF & WAKAF UANG


Menurut Hazami²⁵ terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi titik

²³ www.worldbank.org

²⁴ Michael Levine etc, *ALA Glossary and Information Science*, (Atalanta: ALA, 1983).


²⁵ Bashlul Hazami, Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat..., 187-189

tolak pengelolaan wakaf di Indonesia. Harta wakaf dapat digunakan lebih produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf yang lebih modern. Dengan diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang, maka sektor wakaf dapat menjadi solusi alternatif peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Di dalam undang-undang ini, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bisa dilakukan secara produktif. Sehingga jika digambarkan pengelolaan wakaf sebelum reformasi (sebelum terbitnya undang-undang wakaf) adalah sebagai berikut :



Dari bagan tersebut bisa dilihat bahwa sebelum masa reformasi, wakaf yang diberikan oleh masyarakat masih dalam bentuk tanah (harta tidak bergerak). Dengan bentuk harta yang tidak bergerak tentunya sulit untuk mengembangkan harta wakaf tersebut. Apalagi pemanfaatan harta wakaf masih dipergunakan untuk tempat ibadah dan pendidikan. Pemanfaatan wakaf untuk keperluan lain masih terkendali dengan terbatasnya pemahaman hukum pengelolaan wakaf para pengelola wakaf. Sedangkan dimasa sekarang terjadi perluasan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf ke arah peningkatan kesejahteraan sosial


ekonomi masyarakat berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf :



Bagan diatas, menunjukan bahwa sudah mulai berkembang proses pengelolaan wakaf, yaitu mengenai wujud wakaf dan pemanfaatan wakaf. Wakaf yang dikembangkan pada sekarang ini tidak hanya bentuk tanah, tetapi juga dalam bentuk tunai. Sehingga harta wakaf dapat dikembangkan lebih maksimal yaitu tidak hanya pengembangan dalam bentuk infrastruktur sosial tetapi juga dapat dikembangkan dalam bentuk kesejahteraan ekonomi. Dengan manfaat harta wakaf dalam kesejahteraan ekonomi membuat harta wakaf dapat digunakan dalam bentuk produktif sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Sosialisasi pengenalan bentuk wakaf lain, berupa wakaf tunai, menjadi peristiwa cukup penting. Selain itu juga ada konsep wakaf produktif, konsep ini sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia yang kondisi perekonomiannya tidak stabil. Wakaf tunai mempunyai peluang bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Di negara-negara

muslim yang pengelolaan wakafnya lebih maju seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki dan Bangladesh, wakaf tidak hanya dimanfaatkan dalam bentuk konsumtif tetapi juga dimanfaatkan dalam bentuk produktif. Selain sarana prasarana ibadah dan pendidikan wakaf juga dikembangkan dalam bentuk tanah pertanian, perkebunan, uang, saham, real estate, dan lain-lain, sehingga hasilnya benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan umat:



Bagan diatas menunjukkan bahwa tujuan akhir dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah untuk menciptakan kesejahteraan umat. Negara-negara muslim tersebut telah menerapkan tujuan kesejahteraan umat sebagai tujuan dalam pengelolaan wakaf. Sekarang ini, perwakafan Indonesia membutuhkan sebuah manajemen yang modern untuk mengelola wakaf menjadi lebih produktif. Manajemen *Good Governance* yang lebih profesional dan modern diharapkan mampu menjadikan wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat di Indonesia.

B. PENERAPAN WAKAF UANG

Untuk memahami penerapan wakaf pada good governance, Hasan²⁶ akan membahas prinsip-prinsip good governance sebagai alat ukur kinerja pada wakaf yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Dalam konteks wakaf uang, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam rangka penguatan untuk penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian wakaf benda dan wakaf uang. Dalam tahap penghimpunan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dapat memulai menyebarkan informasi yang benar tentang wakaf, memfasilitasi wakif untuk mendapatkan sertifikat wakaf, dan memberikan rasa aman kepada wakif bahwa harta yang diwakafkan akan dijamin kekekalannya. Pada tahap pengelolaan, partisipasi masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai mitra nadzir untuk mengelola dan memproduktifkan harta wakaf. Adapun dalam tahap pendistribusian,

²⁶ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif dan Manajemen*, 37-41.

warga masyarakat dapat dilibatkann untuk ikut serta dalam pemanfaatan hasil wakaf, termasuk penentuan kriteria penerima hasil wakaf.

2. Kepastian Hukum

Aturan hukum mengacu pada proses kelembagaan untuk menyusun, menafsirkan, dan menerapkan hukum serta aturan-aturan lainnya. Ini berarti keputusan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi harus memiliki dasar hukum dan dapat melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan.

Kepastian hukum memerlukan pemerintahan yang bebas dari unsur-unsur distortif, melalui korupsi, kolusi, nepotisme atau terjebak dalam kepentingan sempit kelompok tertentu, menjamin hak-hak kepentingan dan pribadi, serta mencapai stabilitas sosial dalam tahap tertentu. Ini akan memberi kepastian hukum yang penting bagi perusahaan dan masyarakat untuk mengambil keputusan yang baik. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Dalam konteks wakaf sudah memiliki Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memberikan kesempatan bagi semua warga negara, bahkan non muslim, untuk mewakafkan hartanya (pasal 8). Begitu pula dalam pengelolaan wakaf, tidak hanya perorangan,

nazhir dapat berupa badan hukum ata organisasi (pasal 9), ini menjadi pijakan hukum bagi masyarakat Indonesia yang berminat untuk mengekalkan hartanya dalam bentuk wakaf.

3. Peduli Pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses organisasi harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Demikian pula lembaga wakaf, mereka harus memberikan pelayanan prima kepada para stakeholdernya baik internal maupun eksternal. Perkembangan lembaga wakaf akan stagnan atau bahkan cenderung menurun jika kepedulian terhadap stakeholder diabaikan. Kondisi saat ini yang dialami oleh Indonesia dalam pengelolaan wakaf tidak lepas dari rendahnya perhatian pada point ini.

4. Efektivitas dan Efisiensi

Proses-proses organisasi haruslah membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Efektif lebih berkaitan dengan tercapainya tujuan (*fit for service*) sedangkan efisien lebih kepada penghematan waktu atau tepat guna.²⁷ Jika tujuan dapat dilakukan dalam waktu singkat untuk mencapai tujuan, berarti organisasi tersebut termasuk lembaga wakaf telah memenuhi kriteria efektif dan efisien.

5. Akuntabilitas

²⁷ John Echols and Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, 207-208.

Para pengambil keputusan di organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Adapun lembaga wakaf dikatakan akuntabel apabila lembaga ini telah meraih kepercayaan masyarakat berkat kerja keras mereka membangun citra dan melaksanakan program-programnya dengan baik. Kemampuan mereka ini menjadikan mereka sebagai lembaga yang terpercaya.

6. Visi Strategi

Para pemimpin organisasi memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tat kelola lembaga yang baik demi pembangunan manusia. mereka peka terhadap segala kebutuhan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Lembaga wakaf yang profesional harus memiliki visi strategis yang jelas sehingga dapat diterjemahkan dalam misi dan tujuan mereka dengan mudah. Jangkauan kerja yang visioner menjadikan lembaga wakaf akan terus bergeliat mengejar impian dalam perencanaan yang matang.

7. Transparansi dan Sistem Informasi Terbuka

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Keterbukaan merupakan aspek yang penting dalam good governance, dan pengambilan keputusan yang transparan penting bagi sektor swasta untuk membuat keputusan serta investasi yang baik. Pertanggungjawaban dan aturan hukum memerlukan keterbukaan dan informasi yang baik sehingga jenjang administrasi yang lebih tinggi, pengawas eksternal serta masyarakat umum dapat melakukan verifikasi terhadap kinerja administrasi organisasi dan kesesuaiannya terhadap hukum.²⁸

Pemerintah memiliki akses terhadap banyak informasi penting. Penyebaran informasi melalui transparansi dan sistem informasi yang terbuka dapat menyediakan informasi-informasi rinci yang dibutuhkan perusahaan dan masyarakat untuk mengambil keputusan yang baik. Pasar modal, misalnya yang tergantung pada keterbukaan informasi. Dalam hal lembaga wakaf, transparansi menjadi salah satu kunci keberhasilan lembaga wakaf untuk menyedot perhatian dan minat masyarakat dalam

²⁸ www.transparansi.or.id

berwakaf. Sangat sulit kiranya saat ini suatu lembaga filantropi bisa berkembang tanpa adanya semangat transparansi dalam pengelolaan dananya, termasuk dana yang dihimpun melalui wakaf.

C. POTENSI WAKAF UANG DI INDONESIA

Secara konseptual wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan Sertifikat Wakaf Uang (SWU), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. Mustofa Edwin Nasution, sebagaimana dikutip Umrotul Hasanah memaparkan cara memanfaatkan potensi Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang digali di Indonesia yakni²⁹

1. Lingkup sasaran pemberi wakaf uang bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa.
2. Sertifikat Wakaf Uang dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen umat islam yang memungkinkan untuk membangkitkan semangat beramal

jariah, misalnya Rp. 10.000,- dan Rp. 25.000,-

Nasution juga melakukan prediksi pendapatan wakaf uang di Indonesia dengan asumsi kelas menengah umat Islam sebanyak 10 juta orang dengan penghasilan rata-rata Rp.500.000,- hingga Rp.10.000.000,- perbulan. Prediksi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tingkat penghasilan/bln	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/bln	Potensi Wakaf Uang/bln	Potensi Wakaf Uang/tahun
Rp. 500.000	4 juta	Rp. 5.000	Rp. 20 M	Rp. 240 M
Rp. 1-2 juta	3 juta	Rp. 10.000	Rp. 30 M	Rp. 360 M
Rp. 2-5 juta	2 juta	Rp. 50.000	Rp. 100 M	Rp. 1,2 T
Rp. 5-10 juta	1 juta	Rp. 100.000	Rp. 100 M	Rp. 1,2 T
Total				Rp. 3 Trilyun

Berdasarkan perhitungan potensi wakaf uang di atas, akan diperoleh pendapatan sekitar Rp. 3 Trilyun pertahun. Dana ini jelas dapat mengurangi beban negara yang hingga saat ini masih terbelit hutang. Masyarakat dapat dibantu secara konkret dengan hasil pengelolaan dana wakaf uang ini untuk kesejahteraan mereka.

KESIMPULAN

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah

²⁹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Pespektif Fikih, Hukum Positif dan Manajemen*, 51.

menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.

Cash Waqf dalam definisi adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nazhir dalam bentuk kontan.

Pengertian *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah satu alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi terbaik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar untuk peningkatan ekonomi dan kemaslahatan umat. Negara-negara muslim telah menerapkan tujuan kesejahteraan umat sebagai tujuan dalam pengelolaan wakaf uang. Sekarang ini, perwakafan Indonesia membutuhkan sentuhan manajemen yang modern untuk mengelola wakaf menjadi lebih produktif. Manajemen *Good Governance* yang lebih profesional dan modern diharapkan mampu menjadikan wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat di Indonesia. Prinsip-prinsip dasar *Good Governance* antara lain yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

2. Kepastian Hukum
3. Peduli pada *Stakeholder*
4. Efektivitas dan Efisiensi
5. Akuntabilitas
6. Visi Strategis
7. Transparansi dan Sistem Informasi Terbuka

Dalam konteks pengelolaan wakaf, *Good Governance* secara lebih mudah dapat diartikan sebagai pengelolaan wakaf yang amanah sehingga harta wakaf dapat dihimpun, dikelola, dan didistribusikan dengan baik untuk kemaslahatan umat.

Potensi wakaf uang juga sangat menjanjikan, karena wakaf dalam bentuk ini tidak dengan kepemilikan kekayaan dalam jumlah besar. Meskipun uang memiliki sifat yang dapat berkurang nilainya waktu, tetapi karena sifatnya yang fleksibel dan adanya dukungan payung hukum yang memadai, maka wakaf uang dapat dijadikan sebagai instrumen pengembangan wakaf produktif dimasa mendatang sebagaimana yang telah dipraktikan di beberapa negara Islam lain, dimana wakaf uang telah diberdayakan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib, As-Syarbini. 1978. *Mugni al-Muhtaj*, vol 2, Dar al-Fikr : Beirut
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).

- Departemen Agama RI. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).
- Echols, John and Hassan Shadily, *An English and Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Gramedia, 2006)
- Hasan, Sudirman. Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia. (*De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 2 No 2, 2010).
- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011).
- Hazami, Bashlul. Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Ejournal Radenintan*. Vol. 16 No 1, 2016).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013).
- Levine-Clark, Michael etc., *ALA Glossary of Library and Information Science*, (USA: ALA, 1983).
- Lubis, Suhrawadi K., dkk. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*, (Libanon: Darul Fikr, 1983).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Suryani., Isra, Yunal. Wakaf Produktif (*Cash Waqf*) dalam Perspekti Hukum Islam dan Maqasid A-Shari'ah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 24 No.1, 2016).
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008)
- Syauqi, Muhammad Alfin. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 16 No. 63, 2014).
- al-Haitami, Ibnu Hajar, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi al-Manhaj*, Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyah, cet. II, 2005.